



## Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen yang Dirugikan Akibat Investasi Ilegal

Khansa Khairunnisa <sup>a, 1\*</sup>, Ubaidillah Kamal <sup>a, 2</sup>

<sup>a</sup> Universitas Negeri Semarang, Indonesia

<sup>1</sup> khansakhai82@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Received: 10 Mei 2025;

Revised: 22 Mei 2025;

Accepted: 6 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Investasi Ilegal;

Kerugian Masyarakat;

Literasi Keuangan;

Perlindungan

Konsumen.

### : ABSTRAK

Pertumbuhan investasi di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan masyarakat akan pendapatan tambahan. Rendahnya literasi keuangan serta lemahnya pengawasan terhadap entitas ilegal membuat masyarakat rentan menjadi korban penipuan berkedok investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerugian yang dialami konsumen akibat investasi ilegal serta mengevaluasi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, termasuk analisis terhadap kasus DNA Pro yang menjadi salah satu bentuk nyata kerugian masif akibat investasi ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif melalui edukasi keuangan, pengawasan, serta pembentukan Satgas Waspada Investasi, perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal masih belum optimal karena adanya kekosongan hukum dan keterbatasan yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sinergi antarlembaga guna mewujudkan sistem perlindungan hukum yang menyeluruh dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

### ABSTRACT

***The Role of the Financial Services Authority in Protecting Consumers Harmed by Illegal Investments.*** Investment growth in Indonesia has increased along with the development of technology and the community's need for additional income. Low financial literacy and weak supervision of illegal entities make the community vulnerable to becoming victims of fraud under the guise of investment. This study aims to analyze the forms of losses experienced by consumers due to illegal investment and to evaluate the role of the Financial Services Authority (OJK) in protecting consumers. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies, including an analysis of the DNA Pro case which is one real form of massive losses due to illegal investment. The results of the study show that although OJK has made various preventive and repressive efforts through financial education, supervision, and the formation of the Investment Alert Task Force, legal protection for victims of illegal investment is still not optimal due to the legal vacuum and limited jurisdiction. Therefore, strengthening regulations and synergy between institutions is needed to realize a comprehensive and equitable legal protection system for all levels of society.

Copyright © 2025 (Khansa Khairunnisa & Ubaidillah Kamal). All Right Reserved

How to Cite : Khairunnisa, K., & Kamal, U. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen yang Dirugikan Akibat Investasi Ilegal . *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 385–395. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3227>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Kegiatan perekonomian memiliki peran yang penting dalam mendorong suatu pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat akan semakin meningkat diiringi pada kenaikan harga barang serta jasa sehingga menekan daya beli. Pada kondisi seperti ini, pendapatan bulanan yang diperoleh sebgai besar masyarakat sering kali dirasa belum mencukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya banyak dari pada masyarakat mencari jalan alternatif untuk dapat menambah pemasukan bulanan seperti investasi. Investasi yang yaitu aktivitas penanaman maupun penyimpanan dana pada periode tertentu yang bertujuan guna mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang (Putri Ramadhani et al., 2022).

Dalam konteks hukum Indonesia, istilah penanaman modal merujuk pada segala bentuk aktivitas penempatan dana atau aset yang dilakukan oleh penanam modal, termasuk dari dalam negeri maupun luar negeri, guna menjalankan kegiatan usaha pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ini secara yuridis ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagai dasar hukum utama dalam pengaturan investasi di Indonesia. Penanaman modal mencakup berbagai bentuk sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha, seperti uang tunai, peralatan produksi, aset tidak bergerak, hak kekayaan intelektual, hingga keterampilan atau keahlian tertentu (Rina Nisrina, 2024).

Investasi merupaaak kegiatan penukarna uang dengan sejumlah barang terterntu dnegan adanya ahrapan untuk mendpaaatkan nilai tambah di jangka waktu yang telah ditentukan (Ningsih et al., 2023) . Perilaku investasi berperan penting untuk mendorong dinamika pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Melalui investasi, masyarakat secara aktif berkontribusi dalam meningkatkan aktivitas ekonomi, memperluas penciptaan lapangan kerja, serta mendorong kenaikan pendapatan nasional. Dampak berantai dari proses ini juga terlihat dalam peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat secara umum (Astawa et al., 2024) . Pandangan ini dikemukakan oleh Sukirno, seorang pakar dalam bidang teori makroekonomi, yang menegaskan bahwa investasi bukan sekadar aktivitas ekonomi semata, melainkan juga menjadi instrumen strategis dalam membangun fondasi ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Secara umum, istilah investasi sering kali digunakan secara sinonim dengan penanaman modal, meskipun dalam beberapa konteks teknis memiliki ruang lingkup yang berbeda. Pada dasarnya, investasi dipahami ialah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu ataupun badan hukum dengan tujuan untuk menumbuhkan atau mempertahankan nilai ekonomis dari aset yang dimiliki. Investasi dilakukan dengan menyisihkan sebagian pendapatan atau kekayaan yang dimiliki untuk dialokasikan dalam suatu kegiatan usaha tertentu, dengan harapan akan memperoleh keuntungan atau imbal hasil di masa depan. Maka demikian, investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga mencerminkan adanya pengambilan risiko atas pengelolaan modal dalam jangka waktu tertentu (Rina Nisrina, 2024).

Secara umum, investasi dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori utama, yaitu investasi di sektor rill dan investasi pada aset finansial. Investasi di sektor rill meliputi pembelian atau pengelolaan aset berwujud seperti emas, bangunan, mesin, atau properti lainnya yang memiliki nilai ekonomis dan berpotensi mengalami kenaikan nilai dari waktu ke waktu. Sementara itu investasi pada aset finansial mencakup instrumen-instrumen seperti deposito, saham, obligasi, reksa dana, serta berbagai produk keuangan lainnya yang di perdagangkan di pasar modal. Kedua bentuk investasi ini merupakan praktik umum yang banyak dilakukan oleh individu maupun institusi sebagai bagaian dari strategi pengelolaan kekayaan dan perencanaan keuangan jangka panjang (Inayah et al., 2024).

Di zaman yang tekhnologinya berkembang dengan pesat memudahkan investor (orang yang menginvestasi) unutup mnegembangkan kekayaannya dengan lebih optimal. Revolusi teknologi keuangan memiliki kemampuan untuk memainkan peran stategis yang kompleks, dinamis, dan *interdependent* dalam berbagai industri keuangan (Fadhilah Agustina et al., 2023). Namun, dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi di sektor keuangan, terdapat pula berbagai

tantangan yang turut menyertainya contohnya seperti penipuan dengan kedok investasi maupun yang sering kali dinamakan sebagai investasi ilegal. Tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar pada periode waktu yang ditetapkan menjadi sangat menarik. Dengan menginvestasikan sejumlah uang yang dimiliki dan menyetujui perjanjian yang disepakati kedua belah pihak maka akan memperoleh keuntungan secara berkala. Hal ini menjadi ancaman yang serius terutama bagi masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang rendah.

Investasi ilegal merupakan bentuk kegiatan investasi yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas atau tidak diawasi oleh pengawas otoritas keuangan yang resmi. Biasanya pelaku investasi ilegal akan menawarkan keuntungan yang tinggi pada waktu yang singkat, sehingga banyak orang yang tertarik untuk menginvestasikan uang mereka disana. Investor akan diminta atau dengan sukarela menanamkan modalnya di produk maupun bisnis yang sesungguhnya tak ada (Inayah et al., 2024). Tawaran keuntungan yang tidak rasional akan menjerumuskan investor kedalam kerugian yang besar. Bila hal ini terus jadi, maka akan berdampak pada rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan khususnya pada dunia investasi secara keseluruhan. Seiring berjalannya waktu, terdapat perkembangan pada modus yang sering dilakukan oleh pelaku investasi bodong. Modus yang sering dilakukan seperti impersonation, skema ponzi, robot trading tanpa izin, dan penawaran investasi melalui media sosial yang seakan-akan terlihat memiliki izin.

Tabel 1. Data Kerugian Akibat Investasi Ilegal Sejak Tahun 2018 Hingga 2022

Nama Data	Nilai Kerugian Akibat Investasi Ilegal
2018	1,4
2019	4
2020	5,9
2021	2,54
2022	112,2

Sumber: databooks

Bedasarkan data yang dihimpun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedari tahun 2018 hingga 2022 kerugian yang dialami masyarakat akibat investasi ilegal yaitu Rp 126 triliun. Menurut Sarjito selaku Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK menyebutkan bahwa nilainya tersebut diperkirakan lebih besar dikarenakan terdapat silent victim (Erlina F. Santika, 2023). Lonjakan yang signifikan mengenai jumlah kasus investasi ilegal yang terjadi pada tahun 2022 semakin mempertegas urgensi untuk melakukan evaluasi dan kajian mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi pendorong meningkatnya kasus tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman, modus yang digunakan oleh pelaku investasi ilegal atau investasi bodong di Indonesia semakin beragam. Para pelaku secara cermat menyesuaikan strategi penipuan mereka agar tampak meyakinkan dan legal di mata masyarakat. Beberapa modus yang sering dijumpai antara lain adalah impersonation, yaitu meniru identitas lembaga keuangan resmi guna membangun kepercayaan; skema ponzi, yakni penghimpunan dana dengan membayar keuntungan kepada investor lama dari dana investor baru tanpa adanya kegiatan usaha yang sah; serta robot trading tanpa izin, yang menjanjikan keuntungan otomatis melalui sistem digital yang tidak diawasi oleh otoritas. Selain itu, media sosial juga menjadi saluran utama dalam promosi investasi ilegal, di mana penawaran tersebut disamarkan seolah-olah berasal dari perusahaan yang telah memiliki izin resmi dari OJK (Retia Kartika Dewi & Resa Eka Ayu Sartika, 2025). Kompleksitas dan kelicikan modus-modus tersebut menuntut kewaspadaan ekstra dari masyarakat serta penguatan peran otoritas dalam memberikan perlindungan hukum dan edukasi keuangan yang memadai.

Kasus DNA Pro menjadi salah satu contoh nyata dari praktik investasi ilegal yang sempat menjadi sorotan publik. Aktivitas investasi yang dilakukan oleh entitas ini tidak memiliki dasar hukum yang sah, sehingga tak sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada pada penyelenggaraan investasi

di Indonesia. DNA Pro hanya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang sejatinya tak memberikan kewenangan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk investasi. Dalam pelaksanaannya, DNA Pro diduga menerapkan skema ponzi, di mana keuntungan yang dijanjikan kepada investor lama berasal dari dana yang disetorkan oleh investor baru. Praktik ini diperburuk oleh kenyataan bahwa aplikasi yang digunakan sebagai sarana investasi belum layak untuk dioperasikan, namun tetap dipromosikan dan ditawarkan secara luas kepada publik. Para investor dijanjikan imbal hasil sebesar 20% dalam waktu satu bulan, suatu tawaran yang tidak sebanding dengan risiko dan terindikasi menyesatkan. Dalam proses penegakan hukum, aparat berhasil menangkap enam dari dua belas tersangka, sementara enam lainnya melarikan diri ke luar negeri dan masih dalam proses pengejaran. Kerugian yang diakibatkan oleh kasus ini diperkirakan mencapai tiga puluh satu miliar rupiah, mencerminkan besarnya ancaman yang ditimbulkan oleh aktivitas investasi ilegal terhadap keamanan ekonomi Masyarakat (Salsah and Dirkareshza, n.d.).

Kehadiran OJK menandai sebuah fase baru pada penguatan sistem pengawasan sektor keuangan di Indonesia, khususnya dalam merespons fenomena meningkatnya kasus investasi ilegal atau investasi ilegal. Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK mempunyai mandat dalam mengatur serta mengawasi semua kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non-bank (Alfarhani & Zainuddin, 2022). Maraknya praktik investasi ilegal menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional, serta berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan.

OJK ialah lembaga independen yang dibuat sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yakni independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, serta kewajaran. Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan pada sektor jasa keuangan, yang mencakup perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non-bank. Keberadaan OJK diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang sehat, efisien, serta stabil melalui pengawasan yang efektif serta menyeluruh terhadap institusi-institusi keuangan. Lebih dari itu, OJK juga memegang peran strategis dalam menjaga kepercayaan publik dan menjamin perlindungan hak-hak konsumen serta masyarakat luas sebagai pengguna jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.).

Pengalihan fungsi pengawasan sektor keuangan dari Bank Indonesia ke OJK dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sistem pengawasan yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi. Sebelumnya, pengawasan yang tersebar di berbagai lembaga dinilai kurang efektif dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, dilakukan harmonisasi serta sinkronisasi banyak regulasi yang mengatur pengawasan lembaga keuangan guna menciptakan kerangka pengawasan yang lebih efisien dan adaptif. Sejalan dengan hal tersebut, OJK diatur secara eksplisit pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa OJK berwenang untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan pada sektor perbankan, pasar modal, serta sektor jasa keuangan lain. Hal ini menunjukkan bahwa OJK memegang posisi sentral dalam arsitektur sistem keuangan nasional dan diharapkan dapat berperan optimal untuk menciptakan iklim keuangan yang sehat serta berkeadilan (Baskoro Bintang et al., 2022).

Berdasarkan data dan fakta lapangan yang dihimpun dari berbagai sumber, fenomena maraknya praktik investasi ilegal di tengah masyarakat masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian intensif dari berbagai pihak. Kasus-kasus investasi ilegal kerap kali melibatkan lebih dari satu korban dalam satu entitas usaha, yang menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan bersifat masif dan meluas. Artinya, keberadaan satu entitas investasi ilegal dapat menyebabkan kerugian bagi sejumlah besar individu dalam masyarakat. Kondisi ini menandakan masih rendahnya literasi keuangan serta lemahnya sistem perlindungan konsumen dalam mencegah praktik-praktik penipuan berkedok investasi.

Sejalan dengan hal tersebut, negara melalui pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional dalam melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Hal ini mencakup upaya menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen dan pelaku usaha, serta memastikan pelaksanaan kewajiban kedua belah pihak sebagaimana yang sudah tercantum secara normatif dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, demikian bisa dirumuskan masalah inti yang jadi fokus kajian pada penelitian ini yaitu bagaimana bentuk kerugian konsumen akibat investasi ilegal di Indonesia? Serta bagaimana peran OJK dalam melindungi konsumen yang dirugikan akibat investasi ilegal?

## Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan artikel ini ialah metode yuridis normatif melalui pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini digunakan guna menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin hukum yang sesuai terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, khususnya terhadap praktik investasi ilegal. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan dari studi pustaka, termasuk bahan hukum primer (undang-undang, peraturan OJK), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku, serta artikel), juga bahan hukum tersier (kamus hukum serta ensiklopedia). Teknik analisis yang dipergu ialah analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan menggambarkan, menguraikan, dan menafsirkan isi norma-norma hukum dan pelaksanaannya oleh OJK dalam memberikan perlindungan hukum pada konsumen yang jadi korban investasi ilegal.

## Hasil dan pembahasan

Bentuk-bentuk kerugian konsumen akibat investasi ilegal. Konsumen yang jadi korban dari praktik investasi ilegal umumnya mengalami kerugian finansial yang signifikan, karena dalam banyak kasus, tidak tersedia mekanisme yang efektif untuk memperoleh ganti rugi atas dana yang telah disetorkan (Raharjo, 2020). Hal ini disebabkan oleh sifat investasi ilegal yang tidak berada di bawah pengawasan otoritas resmi, sehingga pelaku dengan mudah dapat menghilang atau membubarkan entitas usahanya tanpa mempertanggungjawabkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada konsumen individu, namun merugikan investor secara umum (Raharjo, 2020). Investasi ilegal menimbulkan ketidakpastian dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, sebab perusahaan yang menjalankan praktik tersebut kerap kali tidak memiliki legalitas yang jelas dan dapat menghentikan operasionalnya sewaktu-waktu tanpa menyelesaikan kewajibannya kepada para investor. Dengan demikian, kerugian yang ditimbulkan bukan hanya bersifat materiil, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas psikologis dan kepercayaan publik terhadap dunia investasi secara keseluruhan.

Selain menimbulkan kerugian finansial, investasi bodong juga berdampak serius pada kondisi psikologis dan sosial para korbannya. Banyak korban mengalami tekanan mental seperti stres, kecemasan, hingga trauma akibat kehilangan dana yang mereka percayakan pada entitas investasi ilegal. Tidak jarang, perasaan malu dan penyesalan muncul, terutama ketika korban turut mengajak keluarga atau kerabat untuk ikut berinvestasi. Dari sisi sosial, hal ini dapat menyebabkan rusaknya hubungan antarindividu dan menimbulkan stigma negatif di lingkungan sekitar. Lebih lanjut, maraknya kasus investasi ilegal juga berdampak sistemik, yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan formal di Indonesia (Inayah et al., 2024). Ketidakpercayaan ini menjadi tantangan bagi otoritas keuangan, seperti OJK, dalam mendorong literasi, inklusi, dan stabilitas sektor jasa keuangan secara berkelanjutan.

Berdasarkan siaran pers Satgas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), pada periode April hingga Mei 2024, telah ditemukan sebanyak 654 entitas pinjaman online ilegal yang tersebar di berbagai situs web serta aplikasi digital, juga 41 konten penawaran pinjaman pribadi yang

tidak memiliki izin. Dalam periode yang sama, Satgas PASTI juga telah melakukan pemblokiran terhadap 129 tawaran investasi ilegal yang dinilai merugikan masyarakat. Temuan ini mencerminkan masih tingginya aktivitas keuangan ilegal di ruang digital yang menasar konsumen secara masif. Lebih lanjut, sejak pertama kali dibentuk pada tahun 2017 sampai 31 Mei 2024, Satgas PASTI sudah menghentikan operasional sebanyak 1.366 entitas investasi ilegal (Satgas PASTI, 2024). Data ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya pencegahan dan penindakan telah dilakukan, praktik investasi ilegal masih terus berkembang dengan berbagai modus baru, sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat antara lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan perlindungan konsumen yang efektif pada bidang jasa keuangan.

Apabila kegiatan pada sektor jasa keuangan tak berada di bawah pengawasan OJK, maka akan muncul berbagai konsekuensi yang berpotensi merugikan sistem keuangan secara keseluruhan. Dampak yang mungkin timbul antara lain adalah lemahnya regulasi yang dapat menciptakan ruang bagi praktik-praktik keuangan yang tidak transparan dan tidak bertanggung jawab. Selain itu, ketidakpastian hukum dan kurangnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan aktivitas keuangan dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga dapat memicu instabilitas makroekonomi dan meningkatkan risiko terjadinya krisis keuangan. Tidak kalah penting, kurangnya pengawasan juga berdampak pada minimnya perlindungan terhadap konsumen, yang menjadi pihak paling rentan dalam sistem keuangan (Farid Al-Qausar et al., 2023). Oleh karena itu, peran OJK sangatlah vital sebagai lembaga independen yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK memiliki mandat untuk menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi pada seluruh sektor jasa keuangan, demi menciptakan sistem keuangan yang stabil, sehat, transparan, juga mampu memberi perlindungan hukum dan ekonomi yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat.

Korban dari praktik investasi ilegal memiliki hak hukum agar memperoleh kembali hak-haknya yang dirugikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang menyebutkan bahwasanya “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, apabila debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap tidak sesuai perikatan tersebut, atau jika sesuatu yang harus diberikan maupun dilaksanakan hanya bisa dilaksanakan sesudah melewati batas waktu yang telah ditetapkan.” Ketentuan ini memberikan dasar hukum untuk pihak yang dirugikan dengan menuntut ganti rugi atas kelalaian dalam pelaksanaan perikatan. Lebih lanjut, Pasal 1365 KUHPperdata memperkuat prinsip tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dengan menyatakan bahwa “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi.” Maka, pihak yang menyebabkan kerugian akibat investasi ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum (Salsah & Dirkareshza, n.d.).

Selain itu, upaya pemulihan terhadap kerugian korban juga dijamin pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya pada Pasal 7A ayat (1). Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi, yang mencakup kompensasi atas kehilangan kekayaan maupun penghasilan, kerugian yang timbul akibat penderitaan secara langsung dari tindak pidana, serta penggantian atas biaya perawatan medis maupun dukungan psikologis. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan dan pemulihan korban merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang adil dan berpihak pada korban (Justiasari et al., 2024).

Teori keadilan yang dinyatakan oleh John Rawls menekankan bahwasanya keadilan formal didasarkan pada sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap individu harus diperlakukan secara setara karena aturan hukum menuntut adanya perlakuan yang sama untuk seluruh individu (Negeri et al., n.d.). Situasi yang dialami oleh konsumen korban investasi ilegal menunjukkan adanya ketimpangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Rawls menekankan bahwa keadilan menuntut adanya perlindungan dan distribusi hak yang merata, terutama bagi pihak yang berada dalam posisi

---

paling rentan. Dalam praktiknya, konsumen sering kali menjadi korban karena rendahnya literasi keuangan, yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku investasi ilegal untuk menawarkan skema yang menyesatkan. Akibatnya, konsumen mengalami kerugian tidak hanya dalam aspek finansial, seperti kehilangan dana investasi, tetapi juga dalam aspek psikologis seperti stres dan trauma, serta dampak sosial berupa penurunan kepercayaan terhadap institusi keuangan. Kondisi ini menandakan adanya kegagalan sistemik dalam menjamin keadilan distributif dan proteksi hukum yang semestinya diberikan kepada konsumen. Oleh karena itu, diperlukan peran negara melalui regulasi dan kebijakan hukum yang kuat, serta kehadiran lembaga pengawas seperti OJK, guna memastikan perlindungan maksimal bagi konsumen serta mencegah terulangnya kerugian yang serupa di masa depan.

Bentuk perlindungan yang diberikan OJK terhadap konsumen yang dirugikan akibat investasi ilegal. OJK merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Dalam regulasi tersebut, OJK disebutkan sebagai lembaga independen yang pada pelaksanaan fungsi, tugas, serta wewenangnya bebas dari campur tangan pihak manapun. Independensi ini memberikan ruang bagi OJK untuk menjalankan peran strategisnya secara optimal, khususnya dalam hal pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan pada semua aktivitas di sektor jasa keuangan (*UU 21 Tahun 2011 (5)*, n.d.).

Sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi utama dalam pengaturan serta pengawasan sektor jasa keuangan, OJK telah menjalankan perannya secara aktif dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaan tugas pengaturannya, OJK telah menerbitkan berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai dasar hukum untuk pelaku usaha jasa keuangan dalam menjalankan aktivitasnya dengan tertib, transparan, serta akuntabel. Salah satu contohnya adalah POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang dengan khusus mengatur hak serta kewajiban konsumen, prinsip transparansi informasi, juga mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Di sisi lain, untuk menjalankan fungsi pengawasannya, OJK juga secara konsisten melakukan pemantauan terhadap kepatuhan lembaga keuangan terhadap ketentuan yang berlaku, baik melalui pengawasan langsung di lapangan maupun pengawasan tidak langsung melalui evaluasi laporan dan data (Ellsa Papon et al., 2023).

OJK berfungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi di semua sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dana pensiun, perasuransian, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lain. Sistem pengawasan yang terintegrasi ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi, konsistensi, dan koordinasi yang lebih baik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam menjalankan mandatnya, OJK berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yang termasuk dari asas akuntabilitas, independensi, transparansi, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang tertib, adil, transparan, serta akuntabel, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil. Pada saat yang sama, OJK juga memiliki tanggung jawab penting dalam memberi perlindungan pada kepentingan konsumen, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Pada sektor jasa keuangan, OJK memegang peran yang begitu strategis sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat secara luas. Peranan ini diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan secara langsung (*on-site supervision*) ataupun tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung biasanya mencakup kunjungan lapangan dan pemeriksaan atas aktivitas lembaga jasa keuangan, sementara pengawasan tidak langsung dilaksanakan melalui analisis laporan berkala dan informasi lain yang disampaikan oleh lembaga yang bersangkutan. Yaitu bagian dari upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam operasional lembaga jasa keuangan, OJK juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan umum maupun pemeriksaan khusus. Langkah

ini penting untuk memastikan bahwasanya lembaga jasa keuangan menjalankan aktivitasnya sesuai pada ketentuan yang ada serta prinsip tata kelola yang baik (Alfarhani & Zainuddin, 2022) .

Untuk menjamin bahwa lembaga jasa keuangan beroperasi secara sehat dan dapat dipercaya, OJK menerapkan dua pendekatan utama dalam mekanisme pengawasannya, yaitu pengawasan berbasis kepatuhan (*compliance-based supervision*) dan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*). Pengawasan berbasis kepatuhan menekankan pada penilaian terhadap tingkat kesesuaian operasional lembaga jasa keuangan terhadap regulasi yang berlaku, dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Sementara itu, pengawasan berbasis risiko berfokus pada identifikasi dan mitigasi potensi risiko yang dapat mengancam stabilitas lembaga keuangan dan merugikan konsumen. Seluruh mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh OJK pada dasarnya merupakan bagian integral dari langkah preventif untuk menghindari potensi kerugian yang mungkin ditanggung oleh konsumen maupun masyarakat. Hal ini sejalan pada tujuan utama dibentuknya OJK, yakni guna menciptakan sistem jasa keuangan yang terselenggara dengan adil, teratur, akuntabel, serta transparan juga bisa memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak serta kepentingan para pengguna jasa keuangan (Alfarhani & Zainuddin, 2022).

Dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai pelindung kepentingan konsumen, khususnya terhadap ancaman investasi ilegal, OJK menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan represif. Kedua pendekatan ini dirancang untuk saling melengkapi dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen yang efektif dan berkelanjutan.

OJK yang memiliki peran penting sebagai pengatur dan pengawas guna melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat. Sesuai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa langkah preventif yang bisa dilaksanakan oleh ojk agar dapat mencegah terjadinya kerugian konsumen serta masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat yakni: OJK dapat memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, serta produknya. Apabila kegiatan yang sedang dilakukan berpotensi merugikan masyarakat maka OJK bisa meminta lembaga tersebut supaya berhenti melakukan kegiatannya. OJK bisa melaksanakan tindakan lainnya yang disebut perlu untuk dapat berdasarkan dari ketentuan peraturan perundang-undnagan pada sektor jasa keuangan.

Saat ini, OJK telah menginisiasi sebuah program bernama Gerakan Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dikenal dengan sebutan GENCARKAN. Program ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas literasi serta perluasan inklusi keuangan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengelola keuangan serta mampu mengakses produk serta layanan jasa keuangan secara bijak dan bertanggung jawab (*Siaran Pers: OJK Canangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN)*, 2024). Pada Pasal 51 Peraturan Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perliindungan konsumen : (1) Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan pada penerapan ketentuan perlindungan Konsumen; (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengawasan baik langsung ataupun tidak langsung.

Serta dalam Pasal 52 Peraturan Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perliindungan konsumen menyebutkan: (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan Konsumen seperti dimaksud pada Pasal 51, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta data serta informasi dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen; (2) Permintaan data serta informasi seperti dimaksud dalam ayat (1) bisa dilaksanakan secara berkala maupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara lebih mendalam dan komprehensif pada pelaku usaha jasa keuangan. Kewenangan ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu langkah preventif strategis dalam

mencegah terjadinya praktik investasi ilegal. Melalui akses terhadap data dan informasi yang relevan serta kemampuan melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung, OJK dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini dan segera mengambil tindakan korektif (Fallahudin Tsauki Takalamingan et al., 2021).

Pada Pasal 29 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 menerangkan bawah OJK dapat melaksanakan pelayanan konsumen dimulai dari menyiapkan perangkat yang memadai bagi pelayanan pengaduan konsumen, membuat mekanisme pengaduan konsumen, hingga memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, apabila terjadi kerugian pada konsumen atau masyarakat di sektor jasa keuangan, OJK dapat melaksanakan pembelaan hukum berupa: memerintahkan maupun melakukan suatu tindakan tertentu terhadap Lembaga Jasa Keuangan agar dapat menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan tersebut. OJK dapat mengajukan gugatan agar mendapatkan lagi harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian maupun agar mendapatkan ganti rugi dari pihak yang membuat kerugian.

Penyelesaian sengketa antara konsumen sebagai pihak yang dirugikan serta pihak yang menyebabkan kerugian dalam sektor jasa keuangan bisa ditempuh dari jalur litigasi ataupun non-litigasi. Dalam hal ini, konsumen mempunyai hak dalam mengajukan pengaduan ke pengadilan ataupun memilih menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang diakui secara hukum. Ketentuan ini sejalan dengan mandat yang diatur dalam Pasal 29 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang memberikan dasar hukum bagi OJK dalam memfasilitasi perlindungan konsumen melalui penguatan sistem penyelesaian sengketa (Fallahudin Tsauki Takalamingan et al., 2021). Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang lebih cepat, murah, dan efisien bagi konsumen, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga jasa keuangan dan regulasi yang mengawasinya.

Teori perlindungan hukum merupakan suatu pendekatan konseptual yang bertumpu pada nilai-nilai etika, prinsip keadilan, kewenangan hukum, juga upaya pengembangan sistem hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan atau penyimpangan (Kornelis Antonius Ada Bediona et al., 2023). Teori ini menegaskan bahwasanya negara mempunyai tanggung jawab utama dalam memberikan perlindungan kepada setiap warga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor jasa keuangan. Dalam konteks ini, perlindungan pada konsumen yang menjadi korban praktik investasi ilegal seharusnya menjadi prioritas hukum negara. Namun, pada kenyataannya, implementasi perlindungan hukum tersebut masih belum berjalan secara optimal. Regulasi yang ada, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), belum secara tegas mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh entitas investasi ilegal. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang cukup serius. POJK sendiri memiliki ruang lingkup terbatas karena hanya mengatur entitas yang berada di bawah pengawasan OJK, sementara banyak praktik investasi ilegal dilaksanakan dari pihak-pihak yang tak mempunyai izin dan tidak terdaftar secara resmi. Akibatnya, korban oleh praktik-praktik tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum yang layak. Situasi ini menunjukkan pentingnya reformulasi kebijakan hukum atau pembentukan norma hukum baru yang mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh, adil, dan merata bagi seluruh konsumen, termasuk dalam menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh maraknya investasi ilegal.

## Simpulan

Investasi ilegal telah menimbulkan kerugian yang luas bagi konsumen, tidak hanya dalam bentuk kerugian finansial akibat hilangnya dana tanpa perlindungan hukum yang memadai, tetapi juga dalam aspek psikologis dan sosial seperti stres, trauma, rasa malu, dan keretakan hubungan sosial.

Minimnya literasi keuangan dan lemahnya pengawasan terhadap entitas ilegal menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyesatkan masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan kegagalan sistemik dalam menjamin keadilan dan perlindungan bagi konsumen, sebagaimana dikritisi dalam teori keadilan John Rawls yang menekankan pentingnya perlakuan setara dan perlindungan bagi kelompok rentan. Meskipun regulasi seperti KUHPdata dan UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar hukum untuk pemulihan kerugian melalui ganti rugi dan restitusi, implementasinya belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif OJK sebagai lembaga pengawas untuk memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan preventif dan represif, serta mendorong reformulasi kebijakan hukum guna memastikan perlindungan konsumen yang lebih komprehensif di tengah berkembangnya modus investasi ilegal di era digital. OJK sebagai lembaga independen yang dibentuk sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel melalui fungsi pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi pada seluruh sektor jasa keuangan. Dalam rangka melindungi konsumen, OJK menjalankan pendekatan preventif dengan cara memberikan edukasi keuangan, menghentikan aktivitas berpotensi merugikan, serta melakukan pengawasan langsung serta tidak langsung terhadap pelaku usaha jasa keuangan. Selain itu, OJK juga menerapkan pendekatan represif melalui penyelesaian pengaduan konsumen dan pengajuan gugatan terhadap pihak yang menyebabkan kerugian. Meskipun telah memiliki landasan hukum yang jelas, seperti POJK No. 1/POJK.07/2013 dan mekanisme LAPS, implementasi perlindungan hukum pada korban investasi ilegal belum sepenuhnya efektif karena banyaknya entitas ilegal yang tidak berada dalam jangkauan regulasi OJK. Oleh sebab itu, diperlukan reformulasi regulasi dan pembentukan norma hukum baru untuk memperkuat perlindungan hukum yang adil dan menyeluruh bagi konsumen di tengah kompleksitas dunia keuangan digital yang terus berkembang.

## Referensi

- Alfarhani, A. zakki, & Zainuddin, M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Penegakan Hukum Investasi Bodong. *Juridica : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 4(1), 13–31. <https://doi.org/10.46601/juridica.v4i1.213>
- Astawa, K., Santoso, B., Setiady, T., Herlambang, E., & Kosasih, A. (2024). *Efektifitas OJK Dalam Penanganan Kasus Investasi Online Bodong Quotex Ditinjau Dari Hukum Investasi (Studi Kasus Platform Quotex)*. 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Baskoro Bintang, T. W., Suadi, A., & Lina Sinaulan, R. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal Ditinjau Dari Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.
- Erlina F. Santika. (2023, June 14). *Nilai Kerugian Korban Akibat Investasi Ilegal (2018-2022)*. Databooks.
- Fadhilah Agustina, Khadziq Khadziq, & Rynanda Rizqy Amrulloh. (2023). Peranan Ojk Dalam Penanganan Investasi Bodong/Ilegal/Fiktif. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 1(3), 57–65. <https://doi.org/10.59024/jumek.v1i3.129>
- Fallahudin Tsauki Takalamingan, Abdurrahman Konoras, & Frietje Rumimpunu. (2021). *lexetsocietatis\_dk28,+4.+Fallahudin+Tsauki+Takalamingan\_humas*.
- Fallahudin Tsauki Takalamingan, Abdurrahman Konoras, & Frietje Rumimpunu. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. *Lex Et Societatis*, IX.
- Farid Al-Qausar, M., Urfa, W., Ramzi Imron, S., & Rahmawati, N. (2023). *Peran Otoritas Jasa Keuangan(Ojk) Dalam Mengawasi Investasi Di Indonesia* (Vol. 05, Issue 2). <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev>
- Inayah, N., Ilmiah, N., Abdillah Samari, P., Setiyo Lestari, P., Yunika Puspasari, E., Semarang, J., & Timur Korespodensi, J. (2024). Efektivitas Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Penanganan Investasi Bodong: Analisis Kasus Doni Salmanan Universitas Negeri Malang, Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 109–123. <https://doi.org/10.61132/keat.v1i4.630>

- Justiasari, I., Somawijaya, S., & Sulistyani, W. (2024). Pemulihan Kerugian Korban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi Ilegal. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(6), 4325. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i6.3537>
- Kornelis Antonius Ada Bediona, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, & Dzulfikri Syarifuddin. (2023). Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* .
- Negeri, U. I., Makassar, A., Sultan, J., 36, A. N., & Gowa, S. (n.d.). *Rekonstruksi Epistemologi Teori Keadilan John Rawls Marilang*. <https://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls>,
- Ningsih, A. S., Prabowo, M. S., Irawaty, I., Fidiyani, R., & Kamal, U. (2023). Upaya Peningkatan Pengetahuan Investasi Pada Platform Media Investasi Digital Bagi Santri Pondok Pesantren Asshodiqiyah Kota Semarang. *Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 220–232. <https://doi.org/10.31943/abdi.v5i2.107>
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Otoritas Jasa Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Elsa Papona, C., Maria Magdalena Setlight, M., & Demy Denly Kasenda, V. (2023). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Aplikasi Pinjaman Online Dalam Melindungi Debitur Yang Cidera Janji Akibat Force Majeure: Vol. XII (Issue 3)*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135718/keppres-no->
- Putri Ramadhani, A., Afifah Septyasari, I., Nur Hasannah, F., & Kustiawati, D. (2022). Investasi ditinjau dari Perspektif Ekonomi dan Ekonomi Islam. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(12), 1579–1589. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i12.746>
- Raharjo, A. Y. (2020). Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal oleh Koperasi. *Jurist-Diction*, 3(6), 1957. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i6.22952>
- Retia Kartika Dewi, & Resa Eka Ayu Sartika. (2025, February 22). *23 Investasi Ilegal Peniru per Januari 2025 Menurut Data OJK*. Kompas.Com.
- Rina Nisrina. (2024, January 2). *Penanaman Modal / Investasi*. Kantor Hukum Nenggala Alugoro.
- Salsah, K. N., & Dirkareshza, R. (n.d.). *Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Ilegal Pada Platform Aplikasi Investasi Ilegal*. <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/737785/hingga-april->
- Satgas PASTI. (2024, June 11). *Satgas Pasti Blokir 824 Entitas Ilegal di April-Mei 2024*.
- Siaran Pers: OJK Canangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN)*. (2024, August 22). Otoritas Jasa Keuangan.